



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 76/KPTS/M/2020
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komite Keselamatan Konstruksi;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI.**

- KESATU : Membentuk Komite Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota;
 - d. subkomite; dan
 - e. sekretariat.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Subkomite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d terdiri atas ketua dan anggota sesuai dengan bidangnya.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf e terdiri atas koordinator dan anggota.
- KEEMPAT : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar;
 - b. melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
 - c. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan Keselamatan Konstruksi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- KELIMA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. memasuki tempat kerja konstruksi;
 - b. meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
 - c. meminta data-data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi.
- KEENAM : Tugas Komite Keselamatan Konstruksi bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi.
- KETUJUH : Komite dapat langsung bekerja di lapangan berdasarkan instruksi ketua Komite.

- KEDELAPAN : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komite dapat dibantu pejabat dan/atau ahli di bidang yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 66/KPTS/M/2018 tentang Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 86/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 66/KPTS/M/2018 tentang Komite Keselamatan Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 76/KPTS/M/2020
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Ketua
2.	Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Sekretaris
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5.	Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng.	Anggota
6.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc.	Anggota
7.	Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MT, MH.	Anggota
9.	Ir. Akhmad Suraji, MT, Ph.D, IPM.	Anggota
10.	Ir. Lazuardi Nurdin	Anggota
11.	Prof. Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc, Ph.D.	Anggota
SUBKOMITE JALAN DAN JEMBATAN		
1.	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR	Ketua
2.	Direktur Jembatan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR	Anggota
3.	Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR	Anggota
4.	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc.	Anggota
5.	Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc, Ph.D.	Anggota
6.	Dr. Ir. Awal Surono, MS.	Anggota
7.	Dr. (Eng). Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc.	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Wiryanto Dewobroto, MT.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
SUBKOMITE SUMBER DAYA AIR		
1.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	Ketua
2.	Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kementerian PUPR	Anggota
3.	Kepala Pusat Bendungan, Kementerian PUPR	Anggota
4.	Dr. Ir. Jaya Murni Warga Dalam	Anggota
5.	Dr. Ir. Paulus Kurniawan	Anggota
6.	Ir. Harman Ajiwibowo, MS., Ph.D.	Anggota
SUBKOMITE BANGUNAN GEDUNG		
1.	Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR	Ketua
2.	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota
3.	Direktur Rumah Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota
4.	Ir. Diana Kusumastuti, M.T.	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Suprpto, M.Sc, FPE.	Anggota
6.	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc, Ph.D.	Anggota
7.	Prof. Ir. Iswandi Imran, MA.Sc, Ph.D.	Anggota
8.	Iwan Suprijanto, ST, MT.	Anggota
9.	Dr. Ir. Nusa Setiani Triastuti, MT.	Anggota
SEKRETARIAT		
1	Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Koordinator
2	Kepala Subdirektorat Manajemen Mutu, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
3	Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
4	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
5	Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Manajemen Mutu, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
6	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Mutu, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
 NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO